



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 164 / KEP / HK / 2020

TENTANG

TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka proses penyusunan rancangan peraturan di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tepat struktur dan tepat fungsi, perlu dilakukan penataan yang didasarkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian yang mendalam dan menyeluruh dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2020

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 164/KEP/HK/2020****TANGGAL : 6 MEI 2020****SUSUNAN TIM ASISTENSI
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6	Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan asistensi ranperda provinsi dan rancangan peraturan gubernur;
7	Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan seluruh kegiatan asistensi ranperda provinsi dan rancangan peraturan gubernur;
8	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan asistensi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur; dan
9	Arnoldus Ranung, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. bertanggungjawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
10	Julia M. N. Fuah, S.Kom/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Julius Lyberthus, SH/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Marsella A. M. Billik, SE/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Amelia N. Y. Abineno/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

24

14	Fransiskus Amekae/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Nia Bunga/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Emiliana K. Bhara/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

v a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *k*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014